

**LEMBARAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

Nomor : 16 Tahun : 2002 Seri : B Nomor : 2

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
Nomor 10 Tahun 2002**

TENTANG
RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR GUDANG DAN
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Daerah di Bidang Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09/Kpts/DPRD/2002 tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.
 - b. bahwa pengganti ongkos-ongkos administrasi dalam rangka pemberian Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang, Tanda Daftar Perusahaan kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas Pemanfaatan Penggunaan Sumber Daya Alam, Prasarana, Sarana atau Fasilitas tertentu, Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah Kota Pekanbaru.
 - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Bedrijfs Reglementerings Ordonantie 1934 (STB.1934 Nomor 86).
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 16).
 3. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112).
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759).
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana LEmbaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3219).
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Nomor 3214).
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587).
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
10. Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72).
11. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692).
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/KEP/2/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan.
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 327/MPP/KEP/17/1999 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 12/MPP/KEP/I/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 591/MPP/KEP/10/1999 Tanggal 07 Oktober 1999 tentang Standar Teknis Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.
19. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah TKJI Pekanbaru.
20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2001 tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR GUDANG DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Daerah Kota Pekanbaru ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru ;
- c. Walikota adalah Walikota Pekanbaru ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru;
- f. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru;
- h. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- i. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- j. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya;
- k. Izin usaha perdagangan meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil yang selanjutnya disebut SIUP Kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah yang selanjutnya disebut SIUP Menengah dan Surat Izin Usaha Besar yang selanjutnya disebut SIUP Besar;
- l. Gudang ialah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai sebagai tempat penyimpanan / penumpukan barang-barang perniagaan baik gudang khusus maupun bagian bangunan ruko/ruang lainnya;
- m. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah izin penggunaan gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan;
- n. Tanda Daftar Perusahaan selanjutnya disebut TDP yang meliputi semua bidang usaha baik Industri, Perdagangan, Kontraktor maupun jasa lainnya di Daerah Kota Pekanbaru;
- o. Retribusi Perizinan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- p. Retribusi Daerah di Bidang Perdagangan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Pemberian Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan yang dapat dinikmati oleh orang pribadi dan atau badan;
- q. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hokum yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

- r. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- s. Surat Pendaftaran, Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data, Objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dari pembayaran Retribusi yang terutang menurut perundang-undangan Retribusi Daerah;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat keputusan untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

BAB II

NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Daerah di bidang Perdagangan dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu kepada dunia usaha yang meliputi Pemerian Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah Orang, Pribadi atau Badan Hukum yang mendapatkan izin sesuai pasal 3 Peraturan Daerah ini yang secara lebih terinci didasarkan pada Klasifikasi Lapangan usaha Indonesia (KLUI) Sektor Perdagangan Tahun 1997 yang dikeluarkan oleh Biro Busat Statistik Pusat

Pasal 4

Objek Retribusi di bidang Perdagangan meliputi :

- a. Retribusi Penerbitan Izin Usaha Perdagangan
- b. Retribusi Penerbitan Pendaftaran Gudang
- c. Retribusi Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

BAB III

KEWENANGAN, TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Gudang (TDG dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berada pada Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Pasal 6

- (1) Sebelum suatu perusahaan, Cabang Perusahaan atau wakil Perusahaan menjalankan usahanya di wilayah Kota Pekanbaru diwajibkan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang (Her Registrasi) sekali dalam 5 (lima) tahun .
- (3) Perusahaan Cabang/Perwakilan wajib mendaftarkan usahanya dengan melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) usahanya.

Pasal 7

- (1) Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) dapat diberikan kepada suatu perusahaan yang memakai ruangan tertutup untuk penyimpanan barang dagangan dan barang lainnya sebelum gudang/ruangan dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan.
- (2) Tanda Daftar Gudang berlaku selama pemilik atau Pengusaha Gudang masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang (Her Registrasi) sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan, Cabang Perwakilan Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di Kota Pekanbaru wajib memperoleh Tanda Daftar Perusahaan selambat-lambatnya setelah 3 (tiga) bulan setelah perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya dan atau setelah 3 (tiga) bulan perusahaan yang bersangkutan mendapatkan Surat Izin Teknis lainnya dari Instansi yang berwenang.
- (2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya dan wajib di daftar ulang kembali.

Pasal 9

Untuk mengukur tingkat penggunaan Retribusi Daerah terhadap besarnya biaya Retribusi yang akan dibayarkan oleh Dunia Usaha ditentukan antara lain oleh :

1. Tingkat pembinaan, pengaturan dan pengawasan dunia usaha di bidang perdagangan.
2. Penentuan arah kebijakan Ekonomi Makro di Daerah.
3. Dampak yang ditimbulkan untuk kepentingan dan ketertiban umum Kota Pekanbaru.

BAB V

STRUKTUR, GOLONGAN DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Pembayaran Retribusi Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) didasarkan pada klasifikasi Nilai Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) sebagai berikut :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil : Rp. 30.000,- Investasi Kekayaan Bersih sampai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : Rp. 75.000,- Menengah, Investasi Kekayaan Bersih sampai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : Rp. 200.000,- Dasar, Investasi Kekayaan Bersih di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

Tingkat besarnya Retribusi Daerah bagi Perusahaan memiliki atau Perusahaan yang menyewakan gudang dikenakan berdasarkan luas (M2) gudang yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | | |
|--|-------|-----------|
| 1. Gudang yang luasnya melebihi 201 M2 ke atas | : Rp. | 2.000/m2 |
| 2. Gudang yang luasnya 101 M2 s/d 201 M2 | : Rp. | 7.500/m2 |
| 3. Gudang yang luasnya di bawah 100 M2 | : Rp. | 10.000/m2 |

Pasal 12

Penggunaan Retribusi Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) didasarkan pada bentuk perusahaan sebagai berikut :

- | | | |
|---|-------|-------------|
| 1. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) | : Rp. | 1.000.000,- |
| 2. Perseroan Terbatas (PT) | : Rp. | 250.000,- |
| 3. Koperasi (KOP) | : Rp. | 5.000,- |
| 4. Persekutuan Komanditer (CV) | : Rp. | 75.000,- |
| 5. Persekutuan Firma (Fa) | : Rp. | 75.000,- |
| 6. Perusahaan Perorangan | : Rp. | 10.000,- |
| 7. Bentuk Usaha lainnya | : Rp. | 50.000,- |

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 13

- (1) Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen Lainnya.
- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah yang dilakukan oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BPK) pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan atau menurut ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan sebelum diterbitkannya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan sebelum dilakukannya Pendaftaran Ulang Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (3) Pembayaran dilakukan pada saat dilakukannya Pendaftaran Ulang (Her Registrasi) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG).

BAB VIII

INSTANSI PENGELOLA

Pasal 15

Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Pasal 16

Kepada Instansi Pemungut atau Unit Penunjang lainnya diberikan uang insentif sebesar 3% (tiga persen) dari realisasi penerimaan Retribusi.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan dan memeriksa tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tidak mengurangi kewajibannya membayar Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menena teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 September 2002

WALIKOTA PEKANBARU

Cap/dto

DRS. H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Tanggal : 3 Oktober 2002

Nomor : 10 Tahun 2002

Seri : B Nomor 2

Sekretaris Daerah Kota

Cap/dto

Drs. H. RUSLAINI RAHMAN

Pembina Utama Muda NIP. 010085117

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR : 10 TAHUN 2002

**RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR
GUDANG DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – undang Nomor 25 Taun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat

Untuk mencapai tujuan tersebutm Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha mampu melaksanakan Otonomi Daerah yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah di Bidang Perdagangan.

Adapun penyusunan Peraturan Daerah ini diatur dalam ketentuan sebagaimana diarahkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3856), jo. Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4048).

II. Pasal demi Pasal

- Pasal 1 cukup jelas
- Pasal 2 cukup jelas
- Pasal 3 cukup jelas
- Pasal 4 cukup jelas
- Pasal 5 cukup jelas
- Pasal 6 cukup jelas
- Pasal 7 dalam ketentuan ini tidak termasuk gudang yang berada dalam Kawasan Pelabuhan.
- Pasal 8 Termasuk Perusahaan Asing yang berkedudukan dan menjalankan kegiatan usahanya di Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 9 cukup jelas
- Pasal 10 cukup jelas
- Pasal 11 cukup jelas
- Pasal 12 cukup jelas
- Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14 cukup jelas
Pasal 15 cukup jelas
Pasal 16 cukup jelas
Pasal 17 cukup jelas
Pasal 18 cukup jelas
Pasal 19 cukup jelas
Pasal 20 cukup jelas